



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

**MUHAMMAD WAHYU TRYANTORO SISWAEDI
202012019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH

GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH

SITUBONDO

Oleh

MUHAMMAD WAHYU TRYANTORO SISWAEDI

202012019

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Anak Pasca Perceraian Menurut
Hukum Islam

NAMA : MUHAMMAD WAHYU TRYANTORO SISWAEDI

NPM : 202012019

PRODI : ILMU HUKUM

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Drs. Ali Uraidy M.H.

Tedjo asmo sugeng,S.H., M.H.

NIDN. 0710028202

NIDK. 8927560023

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H. M.H.

NIS. 360121203

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD WAHYU TRYANTORO SISWAEDI
NIM : 202012019
Alamat : Masjid Raudlatul Hikmah Rt/Rw, 011/003,
Gunung Anyar, Tapen, Kabupaten Bondowoso
No. Telpon (HP) : 0898-1699-340

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (skripsi) yang berjudul: "Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, Juli 2024

Yang menyatakan,

MUHAMMAD WAHYU
TRYANTORO SISWAEDI
NIM. 202012019

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari :
Tanggal :
Bulan : Juli
Tahun : 2024

PENGUJI

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Drs. Ali Uraidi M.H
NIDN. 0705115902

Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H
NIDN. 0729085702

M.H
NIDN.

Mengesahkan
Dekan

Irwan Yulianto, S.H., M.H
NIDN. 0717076701

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD WAHYU TRYANTORO SISWAEDI
NPM : 202012019
Alamat : Masjid Raudlatul Hikmah Rt/Rw, 011/003, Gunung Anyar, Tapen, Kabupaten Bondowoso
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul: " Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, Juli 2024

Yang menyatakan

MUHAMMAD WAHYU
TRYANTORO SISWAEDI
NIM: 202012049

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yaitu, Bapak Siswaedi Dan Ibu Farida Kadili yang selalu memberikan doa dan dukungan karena mereka berdua saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kakak Dyah Ayu Paramita, Dian Nurfitriani, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi terhadap saya dalam menuntaskan perjuangan saya menuju keberhasilan ini. Dan Nenek Rasmi
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menjadi wadah saya dalam menempuh ilmu pendidikan serta tempat berproses menempa diri untuk mencapai gelar sarjana hukum.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Drs. Ali Uraidi, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga Besar Tante Ida Rustika, Kakak Sepupu Vidya Siskawati Raharjo, Ahmad Ansori, Nain Dhaniarti Raharjo, Ribut Agus Susanto terimakasih telah ikut berpartisipasi selalu mensupport penulis.
8. Cicik Ayu Sutriningsih patner spesial penulis terimakasih telah mau berjuang bersama, meluangkan waktu, selalu mensupport ,dan tiada henti membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,
Penulis

MOTTO

Warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak dan cucu bukanlah uang atau materi, melainkan karakter dan iman

*

* Gia Yuda Pradana, 2020, 20 *Kata-Kata Bijak Seputar Warisan, Harta Benda Bukan Segalanya*, https://www.bola.net/lain_lain/20-kata-kata-bijak-seputar-warisan-harta-benda-bukan-segalanya-4eaf3d.html, Jakarta, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB.

ABSTRAK

Muhammad Wahyu Tryantoro Siswaedi, NIM. 202012019, Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam. di latar belakang oleh Peristiwa perceraian, apa pun situasinya, memiliki dampak negatif yang sangat besar pada anak-anak. Perceraian membuat mereka kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, yang sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional mereka. Seringkali, pembubaran pernikahan menyebabkan memburuknya praktik pengasuhan anak. Inilah sebabnya mengapa ajaran Islam menekankan pentingnya menghindari perceraian sebisa mungkin. Bahkan, perceraian merupakan tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah. Bubarnya sebuah pernikahan memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap konsekuensi negatif dari perceraian orang tua mereka. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang bercerai sering mengalami tekanan yang signifikan dan mungkin menghadapi tantangan dalam perkembangan fisik, emosional, dan kognitif mereka.

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak waris anak pasca perceraian menurut hukum waris islam. kedua, Untuk mengetahui Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metodologi untuk mengidentifikasi aturan-aturan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam kasus-kasus di mana penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, perumusan kerangka teori sementara dapat dianggap berlebihan. Namun demikian, pembangunan kerangka kerja konseptual merupakan hal yang sangat penting, yang mengharuskan adanya integrasi dalam perumusan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama bentuk perlindungan hukum atas hak waris anak pasca perceraian menurut hukum waris islam adalah Undang-undang KUHPerdara dan KHI melindungi hak mutlak ahli waris karena adanya batasan-batasan yang telah dilanggar oleh pewaris dalam pembagian hartanya, baik melalui wasiat. Berdasarkan pasal 913 KUHPerdara menjelaskan bagian mutlak merupakan bagian untuk anak sah (Legitimaris). Dengan adanya undang-undang tersebut bahwa hukum mengatur dan membatasi kehendak pewaris dalam pembagian hartanya. Kedua pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam hukum islam adalah pemeliharaan anak Hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah anak, hak menerima pendidikan, hak anak menerima biaya kesehatan perawatan dan pemeliharaan hak waris anak, hak untuk diasuh orang tuanya sendiri dan hal memperoleh perlindungan dari kerusuhan, penganiayaan.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Waris Anak, Pasca Perceraian

ABSTRACT

Muhammad Wahyu Tryantoro Siswedi, NIM. 202012019, Legal Protection of Children's Inheritance Rights After Divorce According to Islamic Law.

The research entitled Legal Protection of Children's Inheritance Rights After Divorce According to Islamic Law is motivated by the event of divorce, regardless of the situation, which has a substantial negative impact on children. Divorce deprives them of the love and attention of both parents, which is very important for their mental and emotional health. Often, the dissolution of marriage leads to the deterioration of parenting practices. This is why Islamic teachings emphasize the importance of avoiding divorce as much as possible. Divorce is the most disliked act by Allah. The dissolution of a marriage has a significant impact on children, who are often the most vulnerable to the negative consequences of their parents' divorce. Children born into divorced families often experience significant stress and may face challenges in their physical, emotional, and cognitive development.

This study aims first to determine the legal protection of children's inheritance rights after divorce according to Islamic inheritance law. Second, to determine the fulfillment of children's rights after divorce in Islamic law.

The research method used in this thesis uses normative legal research methods, a methodology for identifying rules, legal principles, and legal doctrines that can be used to answer the legal issues at hand. In cases where normative legal research uses secondary data, formulating a provisional theoretical framework is superfluous. However, constructing a conceptual framework is very important and requires integration in the formulation of laws.

Based on the results of the research, it can be concluded that the first form of legal protection of children's inheritance rights after divorce according to Islamic inheritance law is that the Civil Code and KHI (The Compilation of Islamic Laws) laws protect the absolute rights of heirs because of the restrictions that have been violated by the testator in the distribution of his property, either through a will. Article 913 of the Civil Code explains that the absolute share is the share for legitimate children (Legitimaribus/Legitimate Heirs). This law regulates and limits the testator's will in distributing his property. Second, the fulfillment of children's rights after divorce in Islamic law is the maintenance of children's rights to get a good name, the right to provide for children, the right to receive education, the right of children to receive health care, and maintenance of children's inheritance rights, the right to be raised by their parents and the right to obtain protection from riots, persecution.

Keyword: protection, my inheritance, pos divorce

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Kerangka Konseptual	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Hukum Islam.....	12
2.2	Perlindungan Hukum.....	13
2.2.1	Perlindungan Hukum menurut islam.....	15
2.3	Waris Islam.....	18
2.3.1	Pengertian Waris.....	18
2.3.2	Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Islam.....	21
2.3.3	Pengertian Ahli Waris.....	22
2.3.4	Hak Pewaris Dan Ahli Waris.....	24
2.4	Pengertian Anak.....	25
2.5	Pengertian Perceraian.....	30
2.5.1	Faktor Faktor Perceraian.....	33
BAB 3 BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.....		38
BAB 4 PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM.....		45
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		57

DAFTAR TABEL

Kerangka konseptual.....	10
--------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ajaran Islam menyatakan bahwa anak adalah amanah dari Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran Islam. Anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua arahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, perlu mendidik dan mengajar anak dengan kebaikan agar ia dapat menjadi khalifah yang meneruskan keberlangsungan kehidupan. Pada keluarga yang orang tuanya bercerai, pertumbuhan anak dalam standar ideal mungkin akan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat terpenuhi dengan sempurna. Lebih jauh lagi, jika kebutuhan jasmani dan rohani anak dalam keluarga yang bercerai juga diperhatikan, maka dapat diketahui bahwa tumbuh kembang anak niscaya akan terhambat jika kewajiban finansial yang terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa tidak jelas.¹

Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah Swt. untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah menyediakan rizki bagi anak setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memerlukan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan

¹ Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra: Jakarta, Hlm. 13.

dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Hukum perdata menggabungkan hukum waris. secara keseluruhan dan merupakan komponen terkecil dari hukum keluarga. Ruang lingkup kehidupan terkait erat dengan hukum waris. Karena semua orang akan menghadapi peristiwa yang di namakan kematian. Konsekuensi hukum berikutnya meliputi: Masalah muncul setiap kali peristiwa hukum terjadi pada seseorang. Bagaimana menangani dan menjaga hak dan tanggung jawab seseorang yang meninggal dunia.³ Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya mayoritas beragama islam dan menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pedoman hukum yang sah dalam rutinitas kita sehari-hari. Apapun jenis bentuk negara yang bukan berdasarkan agama. Otje Salman dan Mustafa Haffas, menyatakan bahwa para umat islam, harus mengikuti hukum waris islam untuk menerapkan syari'at sesuai yang di tunjuk oleh nash- nash yang sah adalah kewajiban,oleh sebab itu pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum waris islam bersifat wajib.⁴

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum mendapat penyempurnaan hukum. Atas dasar peta hukum waris sebab dia menjadi ahli waris di karenakan adanya pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keberagaman, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-undangan atau pembukuan hukum guna mencapai suatu penyempurnaan hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.Kewarisan merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Quran banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam

² Wenny Bukamo, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta: Jakarta, Hlm. 1.

³ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, Hlm. 27.

⁴ Otje Salman Dan Musthofa Haffa, 2002, *Hukum Waris Islam*, Refika: Bandung, Hlm. 3.

masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.⁵

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁷ Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 7; "bagi laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan".⁸

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak², dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,

⁵ Hasbiyallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Pt Remaja Rsdakarya: Bandung, Hlm. 1.

⁶ Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hlm. 5.

⁷ Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cv. Pustaka Setia: Bandung, Hlm. 13.

⁸ *Ibid*, Hlm. 77.

⁹ Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Uin Press: Malang, Hlm. 340-341.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.” Dari berbagai definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid atau ilmu mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.¹⁰

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang yang menjadi ahli waris (waarits) akan mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang dan menyelesaikan wasiat pewaris.¹¹ Bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.¹² Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Ole sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Peristiwa perceraian, apa pun situasinya, memiliki dampak negatif yang sangat besar pada anak-anak. Perceraian membuat mereka kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, yang sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional mereka. Seringkali, pembubaran pernikahan menyebabkan memburuknya praktik pengasuhan anak. Inilah sebabnya mengapa ajaran Islam

¹⁰ Akhmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-Ruzz: Yogyakarta, Hlm. 13.

¹¹ Siti Jumiati Salatin, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon: Ambon, Hlm. 13.

¹² Azhar Basyir, 2001, *Hukum Kewarisan Islam*, Uii Pres Yogyakarta: Yogyakarta, Hlm. 03.

menekankan pentingnya menghindari perceraian sebisa mungkin. Bahkan, perceraian merupakan tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah. Bubarnya sebuah pernikahan memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap konsekuensi negatif dari perceraian orang tua mereka. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang bercerai sering mengalami tekanan yang signifikan dan mungkin menghadapi tantangan dalam perkembangan fisik, emosional, dan kognitif mereka.¹³

Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.¹⁴ Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sebagai ibu atau ayah mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembagian hak waris anak pasca perceraian yang tidak sesuai hukum waris Islam. Sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan

¹³ Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Kencana: Jakarta, Hlm. 166-167

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 200.

proposal skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak waris anak pasca perceraian menurut hukum waris islam?
2. Apa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam hukum islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang perlindungan hukum atas hak waris anak pasca perceraian serta untuk memenuhi sebagian tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak waris anak pasca perceraian menurut hukum waris islam
- b) Untuk mengetahui Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam hukum islam

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum perdata khususnya mengenai perlindungan anak dalam Hukum Waris Islam Pasca Perceraian. Hasil dari penulisan skripsi ini untuk dipergunakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna menyelesaikan studi Strata 1 Di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

2. Secara Praktis

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk membantu masyarakat menemukan solusi apabila mengalami permasalahan terkait pewarisan.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".¹⁵ Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai. Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Definisi menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metodologi untuk mengidentifikasi aturan-aturan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam kasus-kasus di mana penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, perumusan kerangka teori sementara dapat dianggap berlebihan. Namun demikian, pembangunan kerangka kerja konseptual merupakan hal yang sangat penting, yang mengharuskan adanya integrasi dalam perumusan undang-undang. Penelitian (penelitian-normatif) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Perundang Undangan (*statute approach*)

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hlm. 35.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hlm. 3.

Pendekatan yang dilakukan secara menelaah terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Komponen yang paling penting dari penelitian hukum adalah bahan hukum. Menemukan solusi untuk masalah hukum yang telah diangkat tidak akan mungkin terjadi tanpa materi hukum. Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.¹⁷ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dimana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kompilasi hukum islam (KHI)
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHperdata)
4. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Dyah Octorina Susanti Dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 110.

Sumber bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa buku-buku ,kamus hukum, ensiklopedia hukum,jurnal-jurnal hukum,disertai hukum,tesis hukum, skripsi hukum,komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan,dan lain sebagainya.¹⁸

3. Bahan Non Hukum

Bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan, serta bahan hukum primer dan sekunder pendukung, disebut sebagai bahan non-hukum. Penggunaan bahan penelitian non-hukum memperkuat argumen peneliti dan bersifat fakultatif. Karena akan mengurangi signifikansi penelitiannya sebagai peneliti hukum, penggunaan bahan penelitian non-hukum seharusnya tidak terlalu lazim. Materi non-hukum ini dapat datang dalam bentuk informasi yang diperoleh dari internet, kamus, atau buku lain yang tidak terkait dengan hukum tetapi relevan dengan subjek yang dihadapi.¹⁹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:²⁰


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 52.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 109.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hlm. 213.

1.6 Kerangka Konseptual



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi (PPS) program studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Sistematika ini terdiri dari 5 bab yang mana penulisan antara bab perbab saling berkaitan. Sistematika ini bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah, jelas dan lengkap serta dapat dipahami oleh pembaca. Berikut gambaran lebih jelas sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan secara sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama, merupakan gambaran yang menjelaskan tentang gambaran umum dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum meliputi pengertian Hukum Islam, perlindungan hukum, perlindungan hukum menurut Islam, pengertian waris, pengertian kewarisan menurut Islam, pengertian ahli waris, hak pewaris dan ahli waris, pengertian anak, pengertian perceraian, faktor-faktor perceraian.

BAB 3 BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum atas hak waris anak pasca perceraian menurut hukum waris Islam.

BAB 4 PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Bab keempat, merupakan bab yang menjelaskan tentang akibat pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam hukum Islam.

BAB 5 PENUTUP

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata "hukum" dan "islam". Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata "hukum" di gabungkan dengan kata "islam", maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.²¹ Bila artian sederhana tentang hukum islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka dapat yang dimaksud hukum islam disini adalah fiqh.

Ajaran agama terdapat ajaran-ajaran terkait kehidupan umat muslim yang berupa kumpulan kaidah-kaidah yang berisi perintah Allah SWT untuk umat muslim dalam menjalani segala aktivitas kehidupan, serta disampaikan melalui perantara Nabi berupa wahyu dan termaktub dalam Al-Quran maupun yang dikumpulkan dalam Hadis.²² Dalam pengertian lain hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang memiliki karakteristik kuat, dengan sifat-sifat seperti wasatiyah, harakah, dan takamul. Keberadaan hukum Islam merupakan abadi atau kekal yang menyangkut arah tujuan bagi umat muslim untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Hukum Islam bukan hanya sebatas teori-teori yang berisi aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku umat muslim saja, melainkan harus diterapkan dan ditaati bagi seorang muslim. Dalam menghadapi berbagai permasalahan di dunia, maka hukum Islam dapat dijadikan patokan agar dapat menyimpulkan sesuatu yang sesuai syariat agama.

Kata Hukum Islam sendiri tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an atau dalam literatur hukum Islam, yang ada hanyalah kata Syariah, Fikih, Hukum Allah, dan yang seakar dengannya, sehingga istilah Hukum Islam hadir sebagai bentuk terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islamy atau Al-Syari'ah Al-Islami. Syariah

²¹ Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh*, Kencana Perdana Media Group: Jakarta, Hlm. 6-7.

²² Panji Adam, 2019, *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 12.

memiliki arti keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.²³ Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam mendefinisikan Hukum Islam sebagai "Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat" pengertian dalam definisi ini mendekati dengan makna fikih. Sedangkan Amir Syarifudin mendefinisikan Hukum Islam sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan As-sunnah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat beraga Islam.²⁴ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam seperangkat aturan yang berasal dari Allah yang kebenarannya bersifat mutlak serta telah sempurna, dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia terhadap ajaran syariat yang kebenarannya bersifat mutlak.²⁵

2.2 Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶ Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

²³ Mardani, 2016, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta, Hlm. 9.

²⁴ Abdul Karim Barkatuallah Dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm. 3.

²⁵ Ibid, Hlm. 4.

²⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 74.

²⁷ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta. Hlm. 3.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

²⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, Hlm. 25.

pengakuan dan 18 perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁰ Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam keluarga atau rumah tangga menurut hukum Islam telah dipositivasi dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 98 sampai Pasal 106 mengenai pemeliharaan anak uu Pasal 98 KHI menurut ketentuan definitif bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

2.2.1 Perlindungan Hukum menurut islam

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban,

²⁹ *Ibid*, Hlm. 30.

³⁰ CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Hlm. 102.

adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.³¹

Berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah hadhanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), hadhanah merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti memelihara dan mendidik anak kata ini berasal dari al hidh yang berarti al-janb (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi hadhinah (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan-nya). Adapun menurut istilah, hadhanah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.³²

Secara umum kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan perlindungan berasal dari kata lindungi yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.³³ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak.

Kepentingan masyarakat menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya vinculum juris, yaitu pengakuan terhadap pihak-pihak yang

³¹ Hani Sholihah, 2018, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar: Tasikmalaya, Vol . 1, No. 1, Hlm. 39.

³² *Ibid*

³³ Daryanto, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosakata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*, Apollo Lestari: Surabaya, Hlm. 373.

terkait dalam hubungan kewajiban.³⁴ Philipus M. Hadjon juga menjelaskan perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.³⁵

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 2.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 3.

2.3 Waris Islam

2.3.1 Pengertian Waris

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan mauruts) adalah "harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya." Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut waris. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau faraidh merupakan bentuk jamak dari farhidah, yang diartikan para ulama faradiyun bermakna mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'.³⁶

Sedangkan makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.³⁷ Secara terminologi, hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.³⁸ Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, "hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Quran banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.³⁹ Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk

³⁶ Dian Khirul Umam, 2006, *Fiqih Mawaris*, Cet Ke 11 Pustaka Setia: Bandung, Hlm. 11-13.

³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani: Jakarta, Hlm. 33

³⁸ Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet Raja Wali Pers: Jakarta, Hlm 1.

³⁹ Hasbiyallah Op. Cit, Hlm. 1.

yang sangat teratur dan adil. kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak atau kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang maka akan ada perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴⁰

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴¹ Hal ini, disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum

⁴⁰ Pramono, 2001, *Perlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Cetakan III, Mandar Maju: Bandung, Hlm. 76.

⁴¹ Idris Ramulyo, 1984, *Hukum Kewarisan Islam*, Pt. Rajagrafindo Persada: Jakarta, Hlm. 1.

Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris."⁴²

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yang Pertama, meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.⁴³ Yang kedua bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.⁴⁴

Dari uraian pengertian hukum waris, dapat disimpulkan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris yaitu apabila seseorang yang mempunyai hak milik meninggal dunia, maka hak miliknya itu beralih kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan dengan harta peninggalannya yang berupa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya menurut surat wasiat. Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam hukum waris.

1. Peninggalan warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
2. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.

⁴² Eman Suparman, *Op. Cit*, Hlm. 13.

⁴³ Muchit A. Karim, 2012, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI: Jakarta, Hlm. 111.

⁴⁴ Idris Ramulyono, *Op. Cit*, Hlm. 6.

3. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya

2.3.2 Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Islam

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Al-Faraid menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli warisnya.⁴⁵ Pengertian lain, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Penggunaan kata 'hukum' di awal tersebut berarti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata 'Islam' di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴⁶

Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta waris, yang para pewaris harta bagianya sudah di tentukan besar bagiannya. Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. Ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, bahwa sebab masalah kewarisan pasti di alami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.⁴⁷ Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-

⁴⁵ Beni Ahmad Saebeni, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia: Bandung, Hlm. 14.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana: Jakarta, Hlm. 5-6.

⁴⁷ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Cv Mandar Maju: Bandung, Hlm. 32.

hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat mewarisi.⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf (a) menurut Amin Husein Nasution, ilmu fara'id adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.⁴⁹ Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2.3.3 Pengertian Ahli Waris

Al-wârits adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut.⁵⁰ Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Selanjutnya, berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Menurut Irma Devita Purnamasari dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 35-38), pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga:

1. Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh)

Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris

⁴⁸ Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, Pt Rajagrafindo Persada: Jakarta, Hlm. 3.

⁴⁹ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pres: Jakarta, Hlm. 50.

⁵⁰ Jdih Sukoharjo, 2024, Pembagian Waris Menurut Islam, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/Berita/Detail/Pembagian-Waris-Menurut-Islam>, Jawa Tengah, Di Akses Pada Tanggal 5 April 2024, Pukul 11.15. WIB.

ashabul furudh/dzulfaraidh inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris dzulfaraidh ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (*ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2. Dzulqarabat (*ashabah*)

Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris dzulfaraidh tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris dzulqarabat adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral.

3. Dzul-arham (dzawil arham)

Dzul-arham merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris dzulfaraidh dan ahli waris dzulqarabat tidak ada.⁵¹

Di dalam undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu yang pertama secara ab-intestato atau ahli waris menurut undang-undang. Menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan, dan suami istri. Kedua secara testamentair atau ahli waris yang ditunjuk karena surat wasiat. Dari beberapa definisi atau pengertian hukum waris yang diberikan oleh para sarjana diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam hal pewarisan itu terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.⁵²

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Sedang ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.⁵³

⁵¹ *Ibid*

⁵² Liliana Tedjosaputro, 2011, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*, Agung Press: Semarang Hlm. 1.

⁵³ *Ibid*, Hlm. 11.

2.3.4 Hak Pewaris Dan Ahli Waris

Penerimaan hak waris dan pewaris atau orang yang memberikan harta warisannya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dari kedua belah pihak yaitu: ⁵⁴

1. Hak pewaris Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat. Isi dari wasiat dapat berupa Enfstelling, yaitu suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan testamentain erfgenaam (ahli waris menurut wasiat), Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa Hak atas satu atau beberapa benda tertentu, Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, Hak atas sebagian atau seluruh warisan (pasal 957 KUH Perdata), Testament rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang Notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi.
2. Hak ahli waris Setelah terbukanya warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap pertama Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap ahli waris yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris. Kedua Menerima dengan hak menukar. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika

⁵⁴ Munir, Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya: Bandung, Hlm. 222.

hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya. Dan ketiga Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

2.4 Pengertian Anak

Menurut dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵⁵ Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".⁵⁶ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁵⁷

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus dan aset pembangunan yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵⁸ Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam

⁵⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, Hlm. 25.

⁵⁶ Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung, Hlm. 113.

⁵⁷ Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Cetakan Pertama: Jakarta, Hlm. 4.

⁵⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2016, *Sekolah Dan Madrasah Ramah Anak*, Erlangga: Jakarta, Hlm. 16.

konsideran Undang-undang tersebut menyebutkan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Dan telah dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵⁹

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁶⁰

Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah Swt, diciptakan dan dilahirkan, perhiasan dunia, sasaran kecintaan, cobaan dalam masalah anak Allah berikan pahala yang besar. Islam mengajarkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan adalah sejenis dan berpasang-pasangan.⁶¹ Dalam sudut pandang agama Islam anak adalah makhluk yang lemah namun mulia dalam pandangan agama Islam oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Serta Al-Qur'an juga mengajurkan kepada para orang tua supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, dan perlu digaris bawahi bahwa

⁵⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta , Hlm. 8.

⁶⁰ Witanto, Op. Cit, Hlm. 59.

⁶¹ Ichtijanto, 2000, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Al-Hikmah & Ditbinbapere Islam: Jakarta Pusat, Hlm. 5.

Al-Qur'an sama sekali tidak menginginkan kehidupan para orang tua menderita disebabkan anak-anak mereka.⁶²

Anak merupakan karunia terindah dalam kehidupan berkeluarga, anak juga merupakan penunjang kehidupan setiap orang tua kedepannya. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri setiap orang tua, baik buruknya seorang anak itu semua merupakan kondisi psikis dari orang tua sang anak. Usia seorang anak merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak atas kondisi yang terjadi di dalam sebuah bahtera keluarga. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.⁶³

Anak adalah suatu karunia Allah yang harus kita disyukuri. Anak, tergolong rahmat Tuhan, anak lahir setelah ikatan perkawinan yang diikrarkan secara luhur, suci, dan sakral.⁶⁴ Anak merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi setiap orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.⁶⁵ Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang

⁶² Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 64-65.

⁶³ Poerdinata, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*, Jakarta Pers: Jakarta, Hlm. 735

⁶⁴ Bismar Siregar, 1990, *Renungan Hukum Dan Iman*, Pustakakarya Grafikatama: Jakarta, Hlm. 26.

⁶⁵ M. Niphan Abdul Halim, 2005, *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama*, Mitra Pustaka: Yogyakarta, Hlm. 361.

memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Hanafi mengemukakan bahwa Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁶⁷ Kata balligh berasal dari fiil madi balagha, yablugu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.⁶⁸

Pertumbuhan seorang anak apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing di tandai dengan berbagai macam ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping itu dapat di lihat atau di tentukan atas dasar batas usia seorang anak dan juga dapat di lihat dari pertumbuhan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga masa yaitu masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai 2 tahun, Masa kanak-kanak pertama, yaitu usia anak antara 2-5 tahun dan Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia anak antara umur 5-12 tahun
2. Masa remaja, antara umur anak dari 13-20 tahu. Masa remaja adalah masa diaman perubahan cepat terjadi dalam segala bidang yang di pengaruhi dari dalam dan dari luar yang mencakup tentang perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian seorang anak.
3. Masa dewasa muda, yaitu usia anak antara 21-25 tahun. Pada masa dewasa seorang anak, pada umumnya masih dikelompokkan pada generasi

⁶⁶ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif: Bandung, Hlm. 42

⁶⁷ Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta: Jakarta, Hlm. 369.

⁶⁸ Mahmaud Yunus, 1973, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an: Jakarta, Hlm. 71.

muda. Meski dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil dalam proses pemikiran kondisi yang ada di sekitarnya baik meliputi lingkungan, teman sekolah dan kondisi keluarga, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.⁶⁹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak merupakan titipan Allah Swt yang harus dirawat dan dijaga dengan kasih sayang dan cinta. Pemeliharaan anak bukan hanya sebatas pada kepentingan pertumbuhan fisik dan materi saja, akan tetapi pertumbuhan psikis dan mental juga harus diperhatikan dalam masa pertumbuhannya. Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan hadanah yang artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara.⁷⁰ Dalam kitab Fathul Mu'in, hadhanah berarti mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz. Menurut definisi Fuqoha, yang dimaksud dalam hadanah adalah memelihara anak kecil yang belum bisa mandiri, baik laki-laki maupun perempuan.⁷¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeliharaan atau pengasuhan berarti proses, perbuatan, atau cara mengasuh.

⁶⁹ Bunadi Hidayat, 2014, *Perkembangan Anak*, PT. Alumni: Bandung, Hlm. 14.

⁷⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1986, *Fiqih Wanita*, Cv. Asy-Syifa": Semarang, Hlm. 450.

⁷¹ *Ibid*

Mengacu kepada konsep dasar tumbuh kembang anak, maka secara konseptual pengasuhan anak adalah upaya orang dewasa dalam lingkungan keluarga guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) dengan baik dan benar. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu ilmu agama juga merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Perkembangan agama pada pribadi seseorang terjadi melalui pengalaman hidupnya dari kecil hingga dewasa. Ini dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, sekolah, dan yang terpenting adalah dari dalam keluarganya. Semakin banyak pengalamannya yang sesuai dengan ajaran agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, caranya dalam menghadapi kehidupan akan sesuai dengan ajaran agamanya.⁷²

2.5 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan menurut pasal 208 KUHPer menjelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami istri tidak diperkenankan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti, kematian dan atas putusan pengadilan.⁷³ Menurut subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁷⁴ Menurut subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) pasal 114 menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷⁵ Menurut kompilasi hukum islam

⁷² Zakiyah Darajat, 1985, *Membina Nilai-Nilai Moral DiIndonesia*, Bulan Bintang: Jakarta, Hlm. 34.

⁷³ M. Thahir Maloko, 2014, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan* Alauddin University Press: Jakarta, Hlm.11.

⁷⁴ Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, Hlm. 42.

⁷⁵ Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan Cet Iv :Jakarta, Hlm. 80.

(KHI) pasal 114 menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti "pisah" yang berasal dari kata dasar "cerai". Menurut istilah syara' perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan sejak masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'. Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak diambil dari kata Itlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Kata talaq dan furqah Memiliki Pengertian Umum Dan Khusus. Dalam Arti Umum Yaitu Segala Macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁷⁶

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama sebagai suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukan tetap utuh seumur hidupnya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan baik, tetapi pada akhirnya terpaksa harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.⁷⁷

⁷⁶ Siti Nur Afifah, 2022, *Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua, (Studi Kasus Keluarga Tkw Di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)*, Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang, Hlm. 11.

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 12.

Pengertian perceraian tidak dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun tidak terdapat pengertian secara autentik tentang perceraian, bukan berarti masalah perceraian tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat paling besar. Hal ini lebih jelas apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "cerai" berarti putus hubungan sebagai suami istri atau talak. Dalam KUH Perdata pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.⁷⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian ditegaskan pada Pasal 115 yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Berdasarkan KHI Pasal 115 tersebut, maka yang dimaksud perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷⁹

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad Arsad Nasution, 2018, *Perceraian Menurut Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh*, 4, Iain Padang Sidipuan: Padang, Vol. 4, No. 2, Hlm. 157-159.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Fatimah, Rabi'atul Adawiyah Dan M. Rifqi, 2014, *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Vol. 4, No. 7, Hlm. 559.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian ditegaskan pada Pasal 115 yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Berdasarkan KHI Pasal 115 tersebut, maka yang dimaksud perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ketika orang tua bercerai, anak dipersilahkan untuk memilih tinggal bersama bapak atau ibunya sesuai dengan yang ia sukai. anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan baik. Hadhanah merupakan hak yang patut diterima oleh anak, karena ia masih membutuhkan sosok yang sanggup memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik. Dalam hal ini ibulah yang sanggup membentuk kepribadian anaknya hingga dewasa karena kontak batin antara anak lebih kuat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Ini karena ibulah yang lebih sering bertatap muka dan berinteraksi dengan anak, sedangkan sosok ayah lebih banyak berada diluar rumah untuk mencari nafkah. Oleh karena itu secara hukum, ibu yang memiliki kewajiban untuk memelihara putra-putrinya.⁸¹

2.5.1 Faktor Faktor Perceraian

Perceraian merupakan masalah yang banyak dibicarakan jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dibicarakan karena dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan perceraian itu banyak terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang

⁸¹ Rita Sari, 2022, *Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi DiDesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung, Hlm. 58.

suami terhadap istrinya. Sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai seorang istri tetapi dalam kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Oleh karena itu, di kalangan kaum wanita hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Maka, boleh dikatakan bahwa masalah perceraian ini merupakan salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-Undang Perkawinan, diantara sebab yang lain. Dalam Undang-Undang Perkawinan dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu dipersukar terjadinya perceraian.⁸²

Dalam Undang-Undang Perkawinan membahas tujuan keluarga dan menghindari perceraian. Dibutuhkan alasan dan sebab yang kuat untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasannya. Adapun alasan yang dimaksud tercantum dalam penjelasan umum pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sebab perzinaan, dan kelakuan buruk dari salah satu mempelai
2. Dua tahun berturut-turut ditinggalkan atau salah satu pihak meninggalkannya tanpa izin, atau disebabkan ketidakmampuan
3. Hukuman penjara yang dijalani oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih
4. Berlaku kejam dan penganiayaan, kekerasan berat oleh salah satu pihak mempelai
4. Cacat fisik maupun psikis yang menjadikan sebab kewajiban suami istri tidak dapat terjalani
5. Tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga karena pertikaian dan pertengkaran di kedua pihak
6. Suami melanggar taklik talak
7. Berpindah agama diantara salah satu pihak sehingga kerukunan tidak dapat terwujud.⁸³

⁸² Lili Rasjidi, 2009, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung, Hlm. 202.

⁸³ Alfa Fathur Rahman, 2019, *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah 1, Universitas Islam Malang: Malang Vol. 1, No. 1, Hlm. 54.

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan yang lainnya. Faktor yang sering terjadi dan mengakibatkan perceraian yang pertama adalah faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering terjadi perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat pasangan berselisih. Terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Faktor yang kedua adalah faktor usia. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka dalam dirinya sedang mengalami perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan guncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pertikaian-pertikaian yang mereka jumpai. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, dan pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berfikir, bertindak, dan menentukan cara mereka mengambil keputusan. Menikah di bawah umur yang disertai dengan pendidikan rendah menyebabkan seseorang tidak dewasa.⁸⁴

Faktor ketiga adalah kurangnya pengetahuan agama. Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Kecurigaan yang muncul mungkin terjadi karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan banyak pekerjaan, atau istri yang sering beraktivitas di luar rumah yang menimbulkan kecurigaan pasangannya. Jika kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing. Seperti suami yang akan pulang ke rumah ketika sudah saatnya pulang dan istri yang akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.⁸⁵

⁸⁴ Armansyah Matondang ,2014, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Universitas Medan Area: Medan I, Vol. 2, No. 2. Hlm. 143.

⁸⁵ *Ibid*, Hlm .145

Faktor keempat adalah adanya perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan atau kemesraan sulit di dapatkan dalam keluarga. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran yang terus dibesar-besarkan akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan buruk sangka terhadap pasangan yang memicu perceraian.⁸⁶

Akibat yang Terjadi dari Perceraian, disebutkan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸⁷

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Hal senada sebagaimana dikemukakan oleh Kartono bahwa Apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, atau salah satu orang tua "kabur" dan hidup bersama tidak sah dengan patner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka muncullah runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak. Pertikaian antara ayah dan ibu itu mengacaukan hati anak, bahkan sering membuat mereka sedih dan panik. Bila terjadi musibah seperti ini pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan anak tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*, Hlm. 146-147.

⁸⁸ *Ibid*,

Sejak zaman dahulu perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit. Terlebih pada masa sekarang, orang-orang telah dipengaruhi oleh peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Perceraian membawa pengaruh besar kepada suami, istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.⁸⁹ Dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum mempunyai anak sebagai berikut:

1. Dampak terhadap suami/istri Akibat dari perceraian adalah suami istri hidup sendiri-sendiri. Suami/istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misalnya, bagi bekas suami mendapat gelar duda dan bekas istri mendapat gelar janda. Janda dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas istri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan yang sah.
2. Dampak terhadap anak Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Jika dalam keluarga yang harmonis ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain adanya goncangan jiwa yang besar yang langsung dirasakan oleh anak-anak meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabatnya. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.
3. Dampak terhadap harta kekayaan Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut.⁹⁰

⁸⁹ Sulaiman Rasjid, 2014, *Fiqh Islam*, Attahiriyah: Jakarta, Hlm. 380.

⁹⁰ Gunawan, 2014, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Universitas Surakarta: Yogyakarta, Hlm. 6–7.

BAB 3 PEMBAHASAN

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Karena pembagian harta warisan seringkali menimbulkan dampak negatif atau bahkan menimbulkan permasalahan bagi ahli waris, maka hukum waris banyak mendapat perhatian dalam Islam. Ketidakpuasan terhadap properti telah berkembang menjadi dorongan dasar manusia untuk memiliki properti sebanyak mungkin, yang mendorong seseorang untuk melakukan rasionalisasi dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengendalikannya, termasuk mewarisi warisannya sendiri. Telah diajukannya gugatan waris baik ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menjadi bukti peristiwa atau kenyataan tersebut.⁹¹

Ketika ahli waris yang ingin mendapatkan harta waris dengan jumlah yang diinginkan, maka berupa rupa macam cara dilakukan guna untuk mencapai tujuannya, mulai dari menempuh jalur hukum atau melakukan hal yang melawan hukum. Jika ahli waris harus memperoleh harta waris melalui jalur melawan hukum, maka dalam proses hukumnya, akan ada banyak ahli waris yang mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya yang telah melanggar hukum. Tetapi, apabila ahli waris menerima harta waris sesuai jalur hukum, maka terdapat sanksi hukum yang diperoleh. Timbulnya permasalahan yang terdapat di masyarakat yakni apakah jalur hukum yang ditempuh sesuai dengan prinsip keadilan untuk seluruh orang-orang yang berperkara.⁹²

Pembagian harta waris adalah hal utama dalam proses hukum kewarisan agar adil dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Keselarasan, kerukunan dan perdamaian adalah tujuan utama dalam menjalankan proses persilihan kewarisan. Sebab kesepakatan yang timbul dalam dilakukannya musyawarah adalah wujud representasi dari nilai kekeluargaan yang harus diutamakan.⁹³ Banyaknya tatanan hukum agama yang terdapat dalam negara Indonesia menyebabkan masyarakatnya melakukan pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama dan

⁹¹ Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Grafindo: Jakarta, Hlm. 282.

⁹² Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta: Jakarta, Hlm. 7.

⁹³ Hasanuddin, 2020, *FIQH Mawaris Problematika Dan Solusi*, Kencana: Jakarta, Hlm. .14

adat di tiap wilayah. Oleh sebab itu, aturan mengenai pembagian warisan terdapat didalam hukum waris guna untuk menentukan siapa dan jumlah bagian ahli waris tersebut. Serta terdapat berbagai hal aturanaturan yang berhubungan dengan pembagian waris, serta menjamin keselarasan dalam kekeluargaan menjadi sejahtera.⁹⁴

Undang-undang KUHPerduta dan KHI melindungi hak mutlak ahli waris karena adanya batasan-batasan yang telah dilanggar oleh pewaris dalam pembagian hartanya, baik melalui wasiat. Berdasarkan pasal 913 KUHPerduta menjelaskan bagian mutlak merupakan bagian untuk anak sah (Legitimaris). Dengan adanya undang-undang tersebut bahwa hukum mengatur dan membatasi kehendak pewaris dalam pembagian hartanya.⁹⁵ Harta waris yang ditinggal oleh pewaris sebaiknya segera dibagikan dan tidak bertele-tele dalam pembagiannya. Karena jika tidak kemungkinan akan ada hal-hal yang tidak terduga. Tetapi sebelum harta dibagikan kepada yang berhak, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu.

Hak mutlak anak menurut sistem hukum islam sudah dijelaskan dan sangat berbeda dengan sistem hukum perdata barat, bahwasannya seorang anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar dua kali lipat daripada seorang anak perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 176 KHI menyebutkan bahwa: "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan".

Dalam hukum perdata barat (KUHPerduta), hak mutlak merupakan hak yang dimiliki seorang ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh seroang pewaris atau dalam kitab undang-undang KUHPerduta dikenal dengan sebutan legitime portie. Menurut pasal 913 KUHPerduta yang dimaksud dengan "legitime portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-

⁹⁴ Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Rajawali Pers: Jakarta, Hlm. 28.

⁹⁵ Dewi Sartika Utami, 2016, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie*, (Program Studi Magister Kenotariatan Univ. Mataram: Mataram, Hlm. 98.

undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat".¹²³ Jadi pewaris boleh saja memberikan hibah atau wasiat kepada seseorang, tetapi pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (hak yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas barang yang dilindungi oleh undang-undang disebut dengan legitimaris yakni ahli waris yang memiliki legitime portie. Legitime portie membatasi pewaris dalam mengambil keputusan dari harta bendanya yang akan ditinggali, sebab dengan adanya hukum waris tetsetmentair pewaris diberikan kebebasan dalam mengurus harta bendanya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh legitime portie.⁹⁶ Dengan hal ini, hubungan pewaris dengan ahli waris tetap terjaga meskipun pewaris sudah meninggal dunia, karena sedemikian dekatnya hubungan pewaris dan ahli waris, maka dari itu undang-undang menganggap tidak pantas jika ahli waris tidak mendapatkan apapun dari pewaris.

Seorang pewaris memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja kepada harta yang akan ditinggalkan, baik itu akan mencabut hak ahli waris maupun memberikan hartanya kepada orang lain, karena pada hakikatnya seseorang akan melakukan kebebasan tersebut jika seorang memiliki kekuasaan penuh atas apa yang mereka miliki. Meski kadangkala aturan-aturan sudah dibuat dan ditetapkan dalam undang-undang, mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlah yang akan diterima masing-masing bagian ahli waris, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur bukan memaksa. Undang-undang tetap akan mengatur untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh undang-undang di tetapkan bahwa ada bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian-bagian yang dilindungi oleh hukum. Dengan adanya hal ini undang-undang memberikan keadilan kepada ahli waris ab intestato supaya mereka tetap mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris.⁹⁷ Perlindungan hukum bagian mutlak ahli waris legitimaris ini diatur dalam pasal 913 KUHPerdara, yang mana disebutkan bahwa yaitu pertama, Bagian mutlak adalah bagian dari

⁹⁶ Liliana Tedjosaputro, 2006, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Aneka: Semarang, Hlm. 137.

⁹⁷ Irmawati, 2020, *Hukum Waris Perdata*, Deepublish: Yogyakarta, Hlm. 30.

suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidupnya atau pemberian dengan surat wasiat atau testemen. Kedua Bagian mutlak ini harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Dalam garis lurus keatas terdapat ibu, ayah, kakek, nenek, dan garis lurus kebawah terdapat anak, cucu dan cicit. Keturunan kesamping atau yang termasuk suami/isteri, bibi, paman, dan saudara-saudara lainnya tidak berhak akan legitime portie. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang telah tertuang dalam KUHPerdara yakni terdapat dalam pasal 913 KUHPerdara tentang legitime portie. Jika pewaris meninggalkan satu anak sah, maka dia berhak $\frac{1}{2}$ dari total harta waris. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah, masing-masing anak akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari total harta waris. Sementara itu untuk ahli waris lurus ke atas, besarnya adalah $\frac{1}{2}$ dari total harta waris.

Menurut Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa ahli waris memiliki hak yang sama terhadap warisan, tanpa membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Jika setelah periode waktu tertentu hak kepemilikan itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut akan hilang secara hukum dan kepemilikan atas tanah akan beralih kepada Negara. Meskipun begitu, hak-hak yang dikenakan oleh pihak lain pada tanah tersebut tetap berlaku. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada hal yang perlu dicatat bahwa ahli waris tidak dapat mengklaim hak waris atas tanah karena telah dikuasai oleh pihak lain. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris karena mereka tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan mutlak atas tanah tersebut. Jika merujuk pada konsep legitime portie atau bagian warisan dalam hukum, itu merujuk pada bagian dan aset yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis keturunan sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁹⁸

Seseorang yang telah meninggal dunia dalam hal ini tidak diizinkan untuk menetapkan apa pun yang berkaitan dengan bagian tersebut, baik dalam bentuk pemberian selama hidup maupun dalam bentuk wasiat (Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, penting untuk memberikan

⁹⁸ Setio Prabowo, M. Sudirman, Cicilia Julyani Tondy, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik: Jakarta, Vol. 1, No. 3, Hlm. 68.

perlindungan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris, karena mereka memiliki hak untuk memperoleh bagian waris atas tanah berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. Dengan adanya situasi di mana salah satu ahli waris menguasai harta waris, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mutlak yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun hak bagi ahli waris tetap ada, situasi di mana pemberian hak waris tidak adil dan hanya diberikan kepada beberapa ahli waris, mengindikasikan pelanggaran hak. Dalam konteks ini, ahli waris yang tidak mendapatkan bagian hak yang mutlak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁹⁹

secara teoritis, anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain yang non kodifikasi seperti fiqh dan fatwa, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, banyak hak-hak anak yang terabaikan dalam kehidupan yang orang tuanya sudah berpisah (bercerai). Di Indonesia sudah memiliki undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah anak dengan sanksi yang berat. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Pasal 77b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Adapun yang termasuk dalam kategori "perlakuan penelantaran" diterangkan pada sub bagian penjelasan atas UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 13, sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk "memelihara, merawat, atau mengurus anak" sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perlakuan penelantaran juga dapat dihubungkan dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Sebab, menafkahi anak

⁹⁹ *Ibid*, Hlm. 69.

termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka menurut UU Tahun 2014 Nomor 35 tersebut, tindakan seseorang yang lalai dalam memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).¹⁰⁰

Pada hakikatnya tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan hukum adalah perlindungan hukum. Untuk menjamin kepastian hukum, undang-undang terkait berupaya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Hal ini membantu mencegah beberapa pihak bertindak sewenang-wenang. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang.¹⁰¹

Tindakan yang berkaitan dengan perlindungan anak mempunyai konsekuensi hukum baik berdasarkan peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang ini menjamin efektivitas inisiatif perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, diperolehnya kepastian hukum diperlukan untuk menjaga upaya perlindungan anak dan menghindari anomali yang dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan perlindungan anak.¹⁰²

Secara umum Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan perlindungan anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan berikut mengatur prinsip-prinsip perlindungan pertama, Non-diskriminasi Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak menjadi pedoman penerapan langkah-langkah perlindungan anak. Kedua, Kepentingan terbaik anak (*The child's best interest*). bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus selalu didahulukan dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, lembaga sosial, legislatif, dan yudikatif mengenai anak. Ketiga Hak atas keberadaan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan Hak asasi manusia paling mendasar yang dilindungi bagi anak-anak adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.¹⁰³

¹⁰⁰ Alfian Qodri Azizi, 2020, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad: Semarang, Vol.7, No.1, Hlm. 10-11.

¹⁰¹ Surojo Wignojodiputro, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Hlm. 3.

¹⁰² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo: Jakarta, Hlm. 19

¹⁰³ Prints, Darwan, Op. Cit. Hlm. 143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan teori perlindungan anak. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar peraturan yang mengatur konsep perlindungan. dimana konsep ini mengatur bahwa kepentingan anak harus selalu didahulukan dalam segala keputusan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan yudikatif yang berkaitan dengan anak.¹⁰⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14, mengatur bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan yang sah dan/atau peraturan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan itu demi kepentingan terbaik anak." anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Ia menjelaskan, "Perpisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya." Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melarang orang tua yang lain untuk melihat anak tersebut, meskipun klausul hukum menetapkan bahwa salah satu orang tua mempunyai hak asuh atas anak tersebut.¹⁰⁵

Bedasarkan pemaparan materi tersebut maka bentuk perlindungan hukum Atas hak waris anak adalah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Pasal 77 b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

¹⁰⁴ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset: Yogyakarta, Hlm. 7.

¹⁰⁵ Tim Pustaka Yustisia , 2010, *Perundangan Tentang Anak*, Pustaka Yustisia: Jakarta, Hlm. 69.

BAB 4

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah AlIsra' ayat (70) artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya".¹⁰⁶ Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam).¹⁰⁷

Kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya adalah memberikan nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak sudah putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dengan terjadinya perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sebagai ibu atau ayah mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi putusan dengan semata-mata berdasarkan kepada kepentingan anak. Seorang

¹⁰⁶ Hasbi Ashshiddiqi, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, Hlm. 12.

¹⁰⁷ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hlm. 6.

ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.¹⁰⁸

Salah satu tugas orang tua terhadap anak-anaknya adalah memberikan dukungan. Bahkan dalam kasus di mana perkawinan orang tua anak tersebut berantakan, seorang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa anaknya menerima dukungan yang mereka butuhkan, termasuk pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban orang tua untuk mendampingi anaknya hingga dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri tidak berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup mantan istri dan/atau melunasi kewajibannya. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai hak orang tua, pengadilan akan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak saja. Sebagai ibu atau ayah, mereka tetap bertanggung jawab dalam menafkahi dan mendidik anak-anaknya. Hak-hak anak pasca perceraian orang tua antara lain:

1. Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah).

Pemeliharaan anak yaitu menjaga seseorang yang belum mampu mandiri dalam mengurus urusannya sendiri, mendidiknya, dan menjaganya dari segala hal yang dapat merusak atau membahayakannya. Kamal Muchtar memberi pengertian pengasuhan, menurut bahasa, pengasuhan berasal dari perkataan al-hidnu yang berarti rusuk. Kemudian kata pengasuhan dipakai sebagai istilah dengan arti pendidikan anak. Ini karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, cenderung sering meletakkannya pada bagian tulang rusuknya.¹⁰⁹

2. Hak mendapatkan nama yang baik.

Hak anak adalah pemberian nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa bahkan akidah. Contoh nama yang bisa diberikan: Ngatinem sudah pasti nama untuk orang Jawa, Simorangkir biasanya nama orang Batak, Cecep tentu dari keluarga orang Sunda, dan Alhabsyi menunjukkan keluarga Arab. Islam menganjurkan

¹⁰⁸ Ibnu Anshori, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, KPAI: Jakarta, Hlm. 15.

¹⁰⁹ Kamal Muchtar, 2006, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Pt. Bulan Bintang: Jakarta, Hlm. 129.

agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, sesuatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan.¹¹⁰

3. Hak Nafkah Anak

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab Alnafaqah yang memiliki arti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi diartikan sebagai pengeluaran.

4. Hak Menerima Pendidikan

Menurut istilah psikologi bahwa pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang disebut dengan belajar.

5. Hak Anak Menerima Biaya kesehatan Perawatan atau pemeliharaan

kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan dan minum.¹¹¹

6. Hak Waris Anak

Dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm. 59.

¹¹¹ Ibnu Anshor, Op. Cit, Hlm. 70.

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarif kesejahteraan sosial (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).¹¹²
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.¹¹³

¹¹² Muhammmad Joni, 2007, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI: Jakarta, Hlm. 14.

¹¹³ *Ibid*, Hlm. 15.

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), yaitu, Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).¹¹⁴
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah:
 - a) Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali".

¹¹⁴ *Ibid*, Hlm. 16.

- b) Pada pasal 9 ayat (1) ditambah dengan ayat (1) (a) yang berbunyi "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain".
- c) Pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat "anak yang menyandang cacat" diganti dengan "anak peyandang disabilitas".
- d) Pada pasal 14 ditambah dengan ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang tuanya, Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan Memperoleh Hak Anak lainnya.
- e) Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan Ditambah Dengan Poin F Yaitu "Kejahatan Seksual".

Perhatian Islam Terhadap Anak-Anak Juga Sangatlah Besar Dengan Asumsi Bahwa Mereka Adalah Buah Kehidupan Rumah Tangga Dan Tunas Harapan Umat, Islam Pun Lantas Menginstruksikan Kepada Orang Tua Untuk Mendidik Dan Mengasuh Anaknya Secara Optimal.¹¹⁵ Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam:

1. Hak agama (Hifzh al-Din)

Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebutkan hifzh al-din (pemeliharaan atas hak beragama). Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu, sebagai orang tua yang telah mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orang tuanya, sampai anak dapat menentukan sendiri agama yang terbaik bagi dirinya. orang tua bertanggung jawab mengarahkan anak kepada kepentingan terbaik bagi anak melalui pembinaan keagamaan sesuai dengan perkembangan

¹¹⁵ Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Hakim Abdul, 2005, *Membangun Keluarga Qur'an "Ter. Kamran As"Ad Irsyady, Ddk"*, Sinar Grafika Media Citra: Jakarta, Hlm. 203.

kejiwaannya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan bunyian-bunyian thoyibah seperti shalawat, bacaan Al-Qur'an dan lain-lainnya.¹¹⁶

2. Hak sipil (Hifzh Nasb)

Salah satu bentuk dalam hak sipil yang paling penting mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi ialah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administari Kedudukan dan Catatan Sipil. Penghargaan Islam terhadap hak sipil atau jati diri seseorang anak.¹¹⁷

3. Bidang kesehatan (Hifzh Nafs)

Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan suatu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan kepada anak, ketika anak berada dikandung merupakan suatu kewajiban. Kekerasan yang dialami anak waktu dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.¹¹⁸ Perhatian dalam Islam pada kesehatan anak tidak hanya diberikan dalam kandungan, tetapi diberikan pada saat ia dilahirkan. Ketika anak telah lahir pemeliharaan hak Kesehatan terhadap anak diberikan pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan pertumbuhan.¹¹⁹

4. Hak pendidikan (Hifzh Aql)

¹¹⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, 2016, *Al-Jami' Ash-Shoghir Min Ahadits Basyirin Nadzir*, Dar Al-Hadith: Mesir, Hlm. 428.

¹¹⁷ Ibnu Anshori, Op. Cit, Hlm. 53.

¹¹⁸ *Ibid*, Hlm. 58.

¹¹⁹ *Ibid*, Hlm. 59.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal istilah *hifzh aql* (pemeliharaan atas akal). Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orang tua, dan seluruh umat Islam. Islam sangat membenci dan mencela orang tua yang buruk sikapnya terhadap anak-anaknya, dan mengabaikan pendidikan mereka. Buruk dan rusaknya anak, pada umumnya sebagian besar disebabkan karena sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya, dan pendidikan yang diberikan, terutama pendidikan dalam hal agama. Karena anak tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, dan tidak mengerti kewajibannya.¹²⁰ Oleh karena itu orang tua sangat berperan penting dalam hal pendidikan anak-anak mereka. Islam dengan kaidah-kaidah hukum yang menyeluruh dan sempurna serta dengan prinsip-prinsip pendidikannya yang langgeng, telah meletakkan solusi dan metode untuk menumbuhkan kepribadian anak dari sisi akidah, akhlak, fisik, akal, mental, dan sosialnya.¹²¹

5. Hak sosial

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yakni orang miskin, perempuan, anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problem kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan *baitul mal* dan *zakat*.¹²²

Dalam hal sosial Islam telah memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya, jika ia tidak mau menafkahi anaknya dan

¹²⁰ Ahmad Isa Asyur, 1997, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*, Gema Insani Pres: Jakarta, Hlm. 69.

¹²¹ Abdullah Nashih, Ulwan, 2017, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Insan Kamil: Jawa Tengah, Hlm. 643.

¹²² *Ibid*, Hlm. 81.

keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.¹²³

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.¹²⁴ Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.¹²⁵

Di dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan

¹²³ Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent And Happy Child*, Curvaksara: Yogyakarta, Hlm. 144-145.

¹²⁴ Prints, Darwan, Op. Cit, Hlm. 4

¹²⁵ Prawirohamidjojo, R. Soetojo Dan Pohan, Marthalena, 2008, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Seri Hukum Perdata, Airlangga University Press: Surabaya, Hlm. 202.

atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya. Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri. Di dalam Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut:

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Berdasarkan penjelasan materi diatas dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, Dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya setelah perceraian hak-hak anak harus terpenuhi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan Atas hak waris anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik materil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Pasal 77 b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
2. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya setelah perceraian hak-hak anak harus terpenuhi

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada orang Pembagian harta warisan kepada anak apabila terjadi perceraian harus segera dilaksanakan tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan berujung adanya sengketa.
2. Seharusnya masyarakat membekali diri terhadap pengetahuan tentang warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Karim Barkatuallah Dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Abdullah Nashih, Ulwan, 2017, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Insan Kamil: Jawa Tengah.
- Ahmad Isa Asyur, 1997, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*, Gema Insani Pres: Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Pt Grafindo Jakarta.
- Akhmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-Ruzz: Yogyakarta.
- Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pres: Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana: Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh*, Kencana Perdana Media Group: Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo: Jakarta.
- Azhar Basyir, 2001, *Hukum Kewarisan Islam*, Uii Pres Yogyakarta: Yogyakarta.

- Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cv. Pustaka Setia: Bandung Cana Prenada Media Group: Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia: Bandung.
- Bismar Siregar, 1990, *Renungan Hukum Dan Iman*, Pustakakarya Grafikatama: Jakarta.
- Bunadi Hidayat, 2014, *Perkembangan Anak*, Pt. Alumni: Bandung.
- Cst Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Daryanto, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (Eyd) Pengetahuan Umum*, Apollo Lestari: Surabaya.
- Dewi Sartika Utami, 2016, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie*, (Program Studi Magister Kenotariatan Univ. Mataram: Mataram.
- Dian Khirul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, Cet Ke 11 Pustaka Setia: Bandung.
- Dyah Octorina Susanti Dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, Pt Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama: Bandung
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif: Bandung.
- Gunawan, 2014, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Universitas Surakarta: Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra: Jakarta.
- Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta: Jakarta.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Hasanuddin, 2020, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*, Kencana: Jakarta.
- Hasbi Ashshiddiqi, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Pt. Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- Hasbiyallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Pt Remaja Rsdakarya, Bandung.
- Ibnu Anshori, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Kpai: Jakarta.

- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1986, *Fiqih Wanita*, Cv. Asy-Syifa": Semarang.
- Ichtijanto, 2000, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Al-Hikmah & Ditbinbapere Islam: Jakarta Pusat.
- Idris Ramulyo, 1984, *Hukum Kewarisan Islam*, Pt. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Irmawati, 2020, *Hukum Waris Perdata*, Deepublish: Yogyakarta.
- Jalaluddin As-Suyuthi, 2016, *Al-Jami" Ash-Shoghir Min Ahadits Basyirin Nadzir*, Dar Al-Hadith: Mesir.
- Kamal Muchtar, 2006, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Pt. Bulan Bintang: Jakarta.
- Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai), 2016, *Sekolah Dan Madrasah Ramah Anak*, Erlangga: Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2009, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 2006, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetbok*, Aneka: Semarang.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Nipan Abdul Halim, 2005, *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama*, Mitra Pustaka: Yogyakarta.
- M. Thahir Maloko, 2014, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan* Alauddin University Press: Jakarta.
- Mahmaud Yunus, 1973, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur"An: Jakarta.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet Raja Wali Pers: Jakarta.
- Mardani, 2016, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Muchit A. Karim, 2012, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri: Jakarta.

- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Uin Press: Malang.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani: Jakarta
- Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Hakim Abdul, 2005, *Membangun Keluarga Qur"An "Ter. Kamran As"Ad Irsyady, Ddk"*, Sinar Grafika Media Citra: Jakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Muhammmad Joni, 2007, *Hak-Hak Anak Dalam Uu Perlindungan Anak Dan Konvensi Pbb Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Kpai: Jakarta.
- Munir, Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Pt. Citra Aditya: Bandung.
- Otje Salman Dan Musthofa Haffa, 2002, *Hukum Waris Islam*, Refika: Bandung.
- Panji Adam , 2019, *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Personen En Familie-Recht*), *Seri Hukum Perdata*, Airlangga University Press: Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt. Bina Ilmu: Surabaya.
- Poerdinata, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*, Jakarta Pers: Jakarta.
- Pramono, 2001, *Parlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem Uupa*, Cetakan Iii, Mandar Maju: Bandung.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Cv Mandar Maju: Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Kencana: Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan Cet Iv :Jakarta.

Siti Jumiaty Salatin, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon: Ambon

Subekti, 1987, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Intermedia: Jakarta.

Sulaiman Rasjid, 2014, *Fiqh Islam*, Attahiriyah: Jakarta.

Surojo Wignojodiputro, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung.

Tim Pustaka Yustisia , 2010, *Perundangan Tentang Anak*, Pustaka Yustisia: Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.

Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent And Happy Child*, Curvaksara: Yogyakarta.

Wenny Bukamo, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pt Rineka Cipta: Jakarta.

Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Cetakan Pertama: Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakiyah Darajat, 1985, *Membina Nilai-Nilai Moral DiIndonesia*, Bulan Bintang: Jakarta.

Internet

Jdih Sukoharjo, 2024, Pembagian Waris Menurut Islam, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/Berita/Detail/Pembagian-Waris-Menurut-Islam> , Jawa Tengah, Di Akses Pada Tanggal 5 April 2024, Pukul 11.15. Wib.

Jurnal

Alfa Fathur Rahman,2019, Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia,Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah 1, Universitas Islam Malang: Malang Vol. 1, No. 1.

Alfian Qodri Azizi, 2020, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad: Semarang, Vol.7, No.1.

Armansyah Matondang, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Universitas Medan Area: Medan I, Vol. 2, No. 2.

Fatimah, Rabiatul Adawiyah Dan M. Rifqi, 2014, *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Vol. 4, No. 7.

Hani Sholihah, 2018, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar: Tasikmalaya, Vol . 1, No. 1.

Muhammad Arsad Nasution, 2018, *Perceraian Menurut Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh*, 4, Iain Padang Sidipuan: Padang, Vol. 4, No. 2.

Setio Prabowo, M. Sudirman, Cicilia Julyani Tondy, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik: Jakarta, Vol. 1, No. 3.

Skripsi

Siti Nur Afifah, 2022, *Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua, (Studi Kasus Keluarga Tkw Di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)*, Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang.

Tesis

Rita Sari, 2022, *Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung.